



BUPATI HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR 67 TAHUN 2023

TENTANG

KEBIJAKAN ANTI *FRAUD* TERINTEGRASI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko dan perlunya menyusun strategi penerapan penilaian risiko *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP Terintegrasi, diperlukan pedoman pengelolaan risiko *fraud* yang dapat digunakan untuk mengelola risiko *fraud* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah;
 - c. bahwa untuk menunjang tercapainya kinerja pengawasan Keinvestigasian Inspektorat Kabupaten Kepulauan yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Anti Fraud Terintegrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Strategi Penerapan Penilaian Risiko Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Deputi Kepala Sadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Investigasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Risiko Fraud;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN ANTI *FRAUD* TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Inspektorat Kabupaten Halmahera Tengah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah perangkat daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati;
6. Unit Pemilik Risiko Fraud yang selanjutnya disingkat UPRF adalah unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan risiko fraud;
7. Unit Kepatuhan Fraud adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko fraud pada UPRF di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah;
8. Kebijakan Anti Fraud Terintegrasi adalah norma yang menjadi pedoman bagi pejabat/seluruh pegawai dalam melakukan pengelolaan risiko fraud;
9. Pengelolaan Risiko Fraud adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, pendeteksian, dan tanggapan atau risiko fraud.
10. Satuan Tugas Anti Fraud yang selanjutnya disebut Satgas Anti Fraud adalah pengelola risiko fraud dan kegiatan Anti Fraud yang mencakup pencegahan, pendeteksian dan merespon tindakan fraud pada pemerintah daerah.
11. Fraud adalah perbuatan tidak jujur yang dilakukan dengan cara menipu, memperdaya atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan Perundang-Undangan serta bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok/kelompok yang mengakibatkan timbulnya kerugian
12. Risiko Fraud adalah kemungkinan terjadinya fraud yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah;
13. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana suatu risiko dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan;

14. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya;
15. Dampak Risiko Fraud adalah pengaruh yang mendatangkan akibat, baik perdata maupun pidana atas terjadinya suatu fraud;
16. Kemungkinan risiko fraud adalah tingkat seberapa sering peluang atas sebuah fraud terjadi;
17. Status Risiko (Nilai) adalah hasil dari perkalian nilai tingkat kemungkinan dan dampak;
18. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada;
19. Respon terhadap Risiko fraud adalah sebuah bentuk respon atas suatu risiko fraud yang dipengaruhi oleh selera risiko pimpinan organisasi.
20. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat daerah;
21. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan;
22. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan;
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
24. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
25. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA. adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
26. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dari patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA- OPD sebelum disepakati dengan DPRD;
27. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/seluruh pegawai pada Kabupaten Halmahera Tengah untuk melakukan pengelolaan risiko *fraud* dan kegiatan Anti *Fraud* pada pemerintah daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola risiko *fraud* dan kegiatan Anti *Fraud* dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah.

BAB II
SATUAN TUGAS ANTI *FRAUD* DAN UNIT PEMILIK RISIKO *FRAUD*

Pasal 3

- (1) Dalam rangka mengelola risiko *fraud* dan kegiatan anti *fraud* dibentuk Satuan Tugas Pengelola Risiko *Fraud* yang selanjutnya disebut Satgas Anti *Fraud*;
- (2) Satgas Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. BUPATI sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko *fraud* dan kegiatan anti *fraud* serta Unit Pemilik Risiko *fraud* tingkat pemerintah daerah;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko *fraud* dan kegiatan anti *fraud*, unit pemilik risiko *fraud* tingkat eselon 2 dan Unit Kepatuhan pemerintah daerah;
 - c. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan dan evaluator atas penyelenggaraan pengelolaan risiko *fraud* dan kegiatan anti *fraud* pemerintah daerah, penanggung jawab pengelolaan administrasi dan dokumentasi risiko *fraud* serta unit pemilik risiko *fraud* tingkat eselon 2 pemerintah daerah;
 - d. Pimpinan satuan/unit kerja sebagai pembantu penanggung jawab dalam pengelolaan risiko *fraud* dan kegiatan anti *fraud* pada tingkat satuan/unit kerja dan bertanggung jawab kepada Bupati serta sebagai Unit Pemilik Risiko *Fraud* tingkat eselon 2;
 - e. Sekretaris satuan/unit kerja sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko *fraud* dan kegiatan Anti *Fraud* tingkat satuan/unit kerja dan bertanggung jawab kepada Pimpinan satuan/unit kerja;
 - f. Kepala Sub bagian Perencanaan dan Kepegawaian masing-masing satuan/unit kerja bertindak sebagai pelaksana tekni penyelenggaraan pengelolaan risiko *fraud* dan kegiatan Anti *Fraud* satuan/unit kerja.
- (3) Satgas *Anti Fraud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko *fraud* pemerintah daerah;
 - b. mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;
 - c. memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko *fraud* dan kegiatan *anti fraud* pemerintah daerah dan penanggung jawab menyimpan seluruh administrasi;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan risiko *fraud* dan kegiatan *anti fraud* tingkat satuan/unit kerja dan bertanggung jawab kepada Pimpinan satuan/unit kerja;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi atas laporan triwulanan dan tahunan pelaksanaan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko *fraud* yang disusun oleh Unit Pemilik Risiko *Fraud*;
 - f. melakukan kegiatan penanganan risiko *fraud* hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disusun oleh Unit Pemilik Risiko *Fraud*;
 - g. menilai efektivitas pengelolaan risiko *fraud* tingkat pemerintah daerah; dan
 - h. menunjuk anggota Satgas Anti *Fraud* di masing masing Unit Pemilik Risiko sebagai pelaksana teknis penyelenggaraan pengelolaan risiko *fraud* dan kegiatan anti *fraud*.

Pasal 4

Unit Pemilik Risiko *Fraud* sebagai penanggung jawab pelaksanaan pengelolaan risiko *fraud* terdiri atas:

1. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah;
2. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II;
3. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan/atau IV.

Pasal 5

- (1) Unit Pemilik Risiko *Fraud* tingkat pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) adalah Bupati;
- (2) Unit *Pemilik* Risiko *Fraud* tingkat pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan risiko *fraud* di tingkat pemerintah daerah;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko *fraud* di tingkat pemerintah daerah;
 - c. menyusun rencana pengembangan kapasitas sumber daya manusia lingkup pemerintah daerah dengan Sosialisasi, Intemalisasi, dan pembangunan/perbaikan pemahaman risiko *fraud* kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan. organisasi;
 - d. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah yang dituangkan dalam peta risiko *fraud*;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan triwulan dan tahunan atas pengelolaan risiko *fraud* kepada Satgas Anti *Fraud* untuk di sampaikan kepada Bupati sebagai pemilik risiko;
 - f. melakukan pelaksanaan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko *fraud* yang disusun oleh Satgas Anti *Fraud*; dan
 - g. menatausahakan proses pengelolaan risiko *fraud*;
- (3) Unit Pemilik Risiko *Fraud* Tingkat Eselon II sebagaimana di maksud pada Pasal 4 ayat (2) adalah OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah yang dipimpin oleh pejabat setingkat Eselon II.
- (4) Unit Pemilik Risiko *Fraud* Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) memiliki tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan strategi pengelolaan risiko *fraud* di tingkat unit eselon II pada OPD masing-masing mengacu pada strategi pengelolaan risiko *fraud* tingkat pemerintah daerah;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko *fraud* di tingkat unit eselon II pada OPD masing-masing;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis OPD yang dituangkan dalam peta risiko *fraud*;
 - d. melakukan pelaksanaan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disusun oleh Satgas Anti *Fraud*;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan triwulan dan tahunan atas pengelolaan risiko *fraud* kepada Satgas Anti *Fraud* untuk di sampaikan kepada Bupati sebagai pemilik risiko
 - f. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

- (5) Unit Pemilik Risiko *Fraud* Tingkat Eselon III dan/atau yang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) adalah OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah yang dipimpin oleh pejabat setingkat Eselon III dan/atau IV.
- (6) Unit Pemilik Risiko *Fraud* Tingkat Eselon III dan/atau yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) memiliki tugas:
- Menyusun dan melaksanakan strategi pengelolaan risiko *fraud* di tingkat unit eselon II pada OPD masing-masing mengacu pada strategi pengelolaan risiko *fraud* tingkat pemerintah daerah;
 - menyusun rencana kerja pengelolaan risiko *fraud* di tingkat unit eselon III pada OPD masing-masing;
 - melakukan identifikasi dan analisis risiko *fraud* terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan yang dituangkan dalam peta risiko *fraud*;
 - menyusun dan menyampaikan laporan triwulan dan tahunan atas pengelolaan risiko *fraud* kepada Satgas Anti *Fraud* untuk di sampaikan kepada Pimpinan satuan/unit. Pengelola Risiko Tingkat Eselon II sesuai struktur organisasi masing-masing OPD;
 - menatausahakan proses pengelolaan risiko *fraud*.

BAB III PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO *FRAUD*

Pasal 6

- Pengelolaan risiko *fraud* pemerintah daerah dilakukan atas tujuan strategis pemerintahan daerah, tujuan strategis perangkat daerah, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya
- Pengelolaan risiko *fraud* dilakukan melalui:
 - identifikasi risiko *fraud*;
 - analisis risiko *fraud*;
 - menetapkan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan Menilai efektifitas pengendalian anti *fraud*;
 - respon terhadap risiko *fraud*;
- Proses pengelolaan risiko *fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- Proses pengelolaan risiko *fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.
- Kegiatan Identifikasi *Fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a akan menghasilkan daftar risiko *fraud* (*fraud risk register*) yang memuat informasi tentang peristiwa risiko, penyebab risiko, pemilik risiko, dan kegiatan pengendalian risiko yang sudah ada.
- Penilaian risiko *fraud* dilaksanakan pada setiap satuan/unit kerja pemerintah daerah berdasarkan pedoman penilaian risiko *fraud*.
- Pendanaan pengelolaan risiko *fraud* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Tengah tahun berjalan.

- (9) Pedoman penilaian risiko *fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KEGIATAN ANTI *FRAUD*

Pasal 7

- (1) Kegiatan anti *fraud* adalah arah kebijakan daerah yang memuat fokus dan sasaran pencegahan *fraud* yang digunakan sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pencegahan *fraud*.
- (2) Fokus kegiatan anti *fraud* meliputi:
 - a. pengembangan budaya anti *fraud*;
 - b. pembentukan sistem saluran pengaduan *fraud* (*Whistleblowing System*);
 - c. penanganan kejadian *fraud*; dan
 - d. kegiatan lainnya yang dinilai perlu dilakukan untuk mencegah, mendeteksi dan merespon kejadian *fraud*.
- (3) Pendanaan kegiatan anti *fraud* dibebankan pada Anggaran. Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Tengah tahun berjalan.

BAB V PENGEMBANGAN BUDAYA ANTI *FRAUD*

Pasal 8

- (1) Pengembangan Budaya Anti *Fraud* merupakan upaya pencegahan *fraud* dengan mengintegrasikan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
- (2) Pengembangan Budaya Anti *Fraud*, meliputi:
 - a. pimpinan sebagai role model;
 - b. standar perilaku dan disiplin pegawai;
 - c. pelatihan etika dan kepedulian pegawai tentang sikap anti korupsi; dan
 - d. publikasi dan keterlibatan Masyarakat.
- (3) Pimpinan sebagai role model sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. adalah keteladanan pimpinan dalam berkomitmen mengamalkan nilai-nilai anti korupsi, terdiri atas:
 - a. mempertimbangkan risiko *fraud* dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. mengalokasikan sumber daya secara memadai untuk penerapan manajemen risiko pada tingkat operasional unit kerja.
- (4) Standar perilaku dan disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah standar yang mendefinisikan aturan, mengatur lingkungan etik, memungkinkan memberikan justifikasi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, mendefinisikan hukuman dan panduan yang jelas apabila standar dilanggar.
- (5) Pelatihan etika dan kepedulian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah kegiatan preventif dan edukatif yang dilakukan secara mandiri maupun secara kolaboratif dengan mitra pengawasan.
Jadwal pelaksanaan ditetapkan secara terstruktur dan terjadwal.

- (6) Publikasi dan keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah media komunikasi *online* dan *offline* yang bertujuan agar stakeholder mengetahui organisasi dan kebijakannya sehingga diharapkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengendalian *fraud* akan meningkat.

Peserta kegiatan anti korupsi juga melibatkan unsur penyedia barang jasa.

BAB VI PEMBENTUKAN SISTEM SALURAN PENGADUAN *FRAUD*

Pasal 9

- (1) Pembentukan sistem saluran pengaduan (*Whistleblowing system*) merupakan upaya pencegahan *fraud* dengan menyediakan sarana untuk mengelola pengaduan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/ tidak semestinya yang dilakukan secara tersembunyi dengan tujuan untuk dilakukannya tindakan penanganan kejadian *fraud*.
- (2) Sistem Saluran Pengaduan *Fraud (Whistleblowing System)*, meliputi:
 - a. Sistem pelaporan dugaan *fraud*;
 - b. Sistem perlindungan pelapor.
- (3) Sistem Pelaporan Dugaan *Fraud (whistleblowing system)* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah mekanisme penanganan terhadap pengaduan yang berasal dari pegawai atau masyarakat mengenai tindakan pelanggaran dan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Pemerintah Daerah.
- (4) Sistem Perlindungan Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah upaya dan komitmen perlindungan pelapor pelanggaran yang beritikad baik yaitu dengan menjamin kerahasiaan dan keamanan pelapor.
- (5) Upaya pendeteksian *fraud* dilaksanakan pada setiap satuan/unit kerja pemerintah daerah berdasarkan pedoman pelaksanaan pendeteksian *fraud*.

BAB VII PENANGANAN KEJADIAN *FRAUD*

Pasal 10

- (1) Penanganan Kejadian *Fraud* adalah sebuah tindakan sebagai respon atas indikasi *fraud* atau perilaku koruptif yang terdeteksi.
- (2) Respon atas indikasi *fraud*, meliputi:
 - a. Prosedur Investigasi dan pelaporan kepada pihak eksternal;
 - b. Tindakan Korektif.
- (3) Prosedur Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Semua langkah tindak lanjut atas indikasi korupsi yang terdeteksi, mulai dari sebatas klarifikasi hingga audit investigatif.
- (4) Pelaporan kepada pihak eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah suatu pelaporan kejadian penyimpangan yang disampaikan kepada penegak hukum setelah melalui prosedur investigasi dan dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi (TPK).

- (5) Respon atas indikasi *fraud* dilaksanakan pada setiap satuan/unit kerja pemerintah daerah berdasarkan pedoman standar investigasi dan pelaporan kepada pihak eksternal.
- (6) Standar prosedur investigasi dan pelaporan kepada pihak eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Semua langkah yang diambil dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh praktik *fraud* di dalam organisasi berupa pemastian perilaku dihentikan melalui penerapan sanksi dan perbaikan melalui pemulihan kerugian dan peningkatan pengendalian *fraud*.

BAB VIII INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 11

- (1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko *fraud*, sejak identifikasi *fraud*, proses analisis risiko, dan Penetapan Rencana Tindak. Pengendalian serta penilaian efektifitas pengendalian anti *fraud*.
- (2) Pemerintah daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko *fraud*.
- (3) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara masing-masing Unit Pemilik Risiko *Fraud* mengomunikasikan hasil peta risiko *fraud* kepada satgas anti *fraud* melalui Inspektorat.
- (4) Inspektorat melaporkan peta risiko *fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko *fraud* dan kegiatan anti *fraud*.

BAB IX PEMANTAUAN

Pasal 12

- (1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko *fraud* telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala OPD (Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko *fraud* pemerintah daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Satgas anti *fraud*.
- (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko *fraud* meliputi audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya.

BAB X
TAHAPAN PENILAIAN RISIKO

Pasal 13

Pelaksanaan Penilaian Risiko meliputi tahapan prakondisi, penetapan kriteria, dan langkah kerja penilaiannya.

- (1) Prakondisi Penilaian Risiko adalah tahapan untuk menindaklanjuti Desain Penyelenggaraan SPIP, menetapkan konteks penilaian risiko sesuai dengan tujuannya, dan menetapkan data awal kelemahan pengendalian intern.
- (2) Penetapan Kriteria adalah tahapan untuk menetapkan konteks risiko, menetapkan struktur analisis dan kriteria penilaian risiko, dan pemahaman proses operasional (business process) atas kegiatan yang dinilai risikonya.
- (3) Langkah kerja Penilaian Risiko adalah tahapan yang terdiri dari identifikasi dan analisis risiko, serta pelaporan hasil penilaian risiko yang didalamnya memuat Daftar Risiko, Status Risiko, dan Peta Risiko. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses Penilaian Risiko Kecurangan adalah sebagai berikut:
 - a. membentuk kebijakan pengelolaan risiko kecurangan;
 - b. menyelenggarakan penilaian risiko kecurangan;
 - c. identifikasi, bangun dan implementasi aktivitas deteksi dan pencegahan *fraud*;
 - d. system pelaporan *fraud* dan sinergidengan Tindakan koreksi serta investigasi; dan
 - e. monitor proses pengelolaan risiko kecurangan, laporkan dan perbaiki proses.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko *fraud*, pemerintah daerah menyusun laporan pengelolaan risiko *fraud*.
- (2) Laporan pengelolaan risiko meliputi:
 - a. Laporan pelaksanaan penilaian risiko *fraud*;
 - b. Laporan berkala pengelolaan risiko oleh Unit Pemilik Risiko *Fraud*; dan
 - c. Laporan berkala pemantauan risiko oleh Satgas Anti *Fraud*.
- (3) Laporan pelaksanaan penilaian risiko *fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian risiko *fraud* yang terdiri dari penilaian risiko *fraud* strategis pemerintah daerah dan penilaian risiko *fraud* strategis (entitas) OPD.
- (4) Laporan pelaksanaan penilaian risiko *fraud* dibuat oleh unit pemilik risiko *fraud* disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Satgas Anti *Fraud*.
- (5) Laporan pelaksanaan penilaian risiko *fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumentasi penilaian risiko *fraud*/dokumen rencana tindak pengendalian.
- (6) Laporan berkala pengelolaan risiko *fraud* oleh Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan, dan tahunan

disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dfill. Satgas Anti *Fraud*.

- (7) Laporan berkala pengelolaan risiko *fraud* oleh Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko pemerintah daerah, sedangkan untuk tingkat strategis OPD dan tingkat operasional OPD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II.
- (8) Laporan berkala pemantauan risiko *fraud* oleh Satgas Anti.
- (9) *Fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda
Pada tanggal 9 November 2023

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH,


IKRAM M. SANGADJI

Ditetapkan di Weda
Pada tanggal 9 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,


YANTO M. ASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 662

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR : 67 TAHUN 2023
TANGGAL : 9 NOVEMBER 2023
TENTANG : KEBIJAKAN ANTI *FRAUD* TERINTEGRASI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

PEDOMAN PENILAIAN RISIKO *FRAUD* TERINTEGRASI
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
2. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah; dan
3. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Penilaian Risiko *Fraud*.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

1. Mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah;
2. Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO *FRAUD*

A. Gambaran Umum Kecurangan (*Fraud*)

1. Definisi dan klasifikasi kecurangan

a. Kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak JUJUR dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku;

b. Kecurangan diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok utama yaitu:

- 1) Korupsi;
- 2) Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*); dan
- 3) Pelaporan curang (*Fraudulent Statement*)

2. Korupsi

a. Definisi

- 1) Penyalahgunaan wewenang yang merugikan organisasi, pemangku kepentingan organisasi dan/atau merugikan negara untuk mendapatkan keuntungan pribadi baik secara langsung atau tidak langsung;
- 2) Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum.

b. Jenis korupsi

1) Benturan kepentingan (*conflict of interest*)

Benturan kepentingan merupakan situasi dimana seseorang yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat memengaruhi kualitas dan kinerja pelaksanaan kewenangan tersebut.

2) Penyuapan (*Bribery*)

Penyuapan merupakan tindakan menawarkan, memberi, atau meminta sesuatu yang memiliki nilai untuk memengaruhi suatu keputusan yang merugikan pihak lain. Penyuapan juga suatu tindakan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pihak tertentu dengan maksud supaya pihak tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

3) Gratifikasi yang tidak sah (*Illegal Gratuities*)

Gratifikasi yang tidak sah merupakan pemberian sesuatu yang memiliki nilai, sebagai hadiah atas suatu keputusan yang telah dibuat oleh si penerima hadiah. Gratifikasi yang dianggap sebagai suap yakni pemberian sesuatu kepada suatu pihak tertentu karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Pemberian/hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

4) Pemerasan (*Economic Extortion*)

Pemerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain dengan menggunakan ancaman atau kekerasan. Pemerasan, merupakan tindakan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya.

5) Jenis korupsi lainnya yang tercakup dalam definisi tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Penyalahgunaan aset

a. Definisi

1) Pengambilan aset secara tidak sah dan tanpa izin;

2) Pihak yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengelola aset menyalahgunakannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

b. Jenis

1) Penyalahgunaan aset yang bersifat kas

Penyalahgunaan aset yang bersifat kas dapat berupa pencurian kas, atau pembayaran kepada pihak yang tidak seharusnya dan/atau dengan jumlah yang tidak seharusnya.

2) Penyalahgunaan aset yang bersifat nonkas

Penyalahgunaan aset yang bersifat penyalahgunaan persediaan atau aset lainnya.

4. Pelaporan curang (*fraudulent statement*)

a. Definisi

Nonkas berupa Tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyajikan informasi yang tidak benar atau tidak sepenuhnya benar atau menghilangkan sebagian atau seluruh informasi dalam laporan keuangan atau laporan manajemen.

b. Jenis

1) Penyajian informasi keuangan dan informasi manajemen yang lebih tinggi dari yang seharusnya (*overstatement*).

2) Penyajian informasi keuangan dan informasi manajemen yang lebih rendah dari yang seharusnya (*understatement*).

B. Penetapan konteks pengelolaan risiko

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dilakukan atas tujuan strategis pemerintah daerah, tujuan strategis (entitas) OPD, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) OPD.

1. Pengelolaan Risiko *Fraud* Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan risiko *fraud* strategis pemerintah daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat pemerintah daerah dilakukan oleh Kepala Daerah bersama Wakil Kepala Daerah, dibantu oleh Kepala OPD selaku Unit Pemilik Risiko *fraud* Tingkat Pemda di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.

2. Pengelolaan Risiko *Fraud* Strategis (Entitas) OPD

Pengelolaan risiko *fraud* strategis OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis OPD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis OPD (Renstra OPD). Pengelolaan risiko *fraud* strategis OPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko *fraud* Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko *fraud* Tingkat Eselon 3 dan 4.

C. PENILAIAN RISIKO *FRAUD*

1. Identifikasi Risiko *Fraud*

Identifikasi risiko *fraud* merupakan proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana suatu risiko *fraud* dapat terjadi sehingga berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Identifikasi risiko *fraud* diawali dengan mengumpulkan informasi untuk mendapatkan populasi risiko *fraud* pada satuan atau unit kerja pemerintah daerah. Untuk menjamin perolehan identifikasi risiko *fraud*

yang akurat, penilaian risiko *fraud* harus menggunakan metodologi yang tepat dan melibatkan pemilik risiko *fraud* dari proses bisnis yang dinilai risikonya. Metode yang tepat akan mengarahkan ketepatan proses penilaian, sedang keterlibatan pemilik risiko *fraud* penting karena mereka yang paling mengerti proses bisnis dan menjadi pihak yang terkena dampak risiko *fraud*.

Kegiatan identifikasi risiko *fraud* ini akan menghasilkan daftar risiko *fraud* (*fraud risk register*, yang memuat informasi tentang peristiwa risiko, penyebab risiko, pemilik risiko, dan kegiatan pengendalian risiko yang sudah ada. Metode atau pendekatan *Control Self Assessment* (CSA) yang dapat dilakukan pada langkah identifikasi risiko sebagai berikut:

a. *Workshop Focus Group Discussion*

Workshop adalah pertemuan yang difasilitasi oleh fasilitator (Kasubag Kepegawaian) untuk memperoleh informasi yang akan digunakan dalam penilaian risiko *fraud*. Tugas fasilitator adalah memfasilitasi manajemen untuk melakukan penilaian risiko melalui diskusi/workshop.

b. Survei

Survei adalah pengumpulan informasi yang bisa dilakukan dengan memberikan kuesioner yang telah dirancang untuk mengumpulkan informasi risiko *fraud* dengan jujur dan apa adanya.

c. Analisis manajemen

Analisis manajemen merupakan analisis yang dibuat manajemen berdasarkan diskusi, rewiu, atau kuesioner dalam rangka mendukung suatu opini/pendapat tertentu atau membuat kesimpulan atas suatu permasalahan tertentu.

2. Analisis risiko

Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari risiko *fraud* pada setiap proses bisnis/aktivitas. Aktivitas pada langkah analisis risiko ini meliputi tiga tahap, yaitu:

- a. Menilai kemungkinan terjadinya risiko *fraud*;
- b. Menilai signifikansi dampak/konsekuensi risiko *fraud*;
- c. Menetapkan tingkat atau status risiko *fraud*.

Masing-masing tahap analisis risiko dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Menilai kemungkinan terjadinya risiko

Menilai kemungkinan terjadinya (*likelihood*) dari setiap risiko *fraud* adalah proses subjektif; oleh karena itu memerlukan pertimbangan profesional dalam memberikan nilai kemungkinan terjadinya tersebut.

Risiko-risiko *fraud* tidak selalu memiliki kemungkinan terjadinya yang sama. Kemungkinan terjadi *fraud* dapat dikelompokkan menggunakan kategori skala lima (sangat jarang, jarang, kadang-kadang, sering, dan sangat sering) sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tingkat Kemungkinan Terjadinya Risiko Fraud

Skala Nilai	Kemungkinan	Kejadian Tunggal (Probabilitas)
1	Sangat Jarang	Probabilitas sangat kecil, mendekati nol
2	Jarang	Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol
3	Kadang-kadang	Probabilitas kurang dari 50%, tetapi masih cukup tinggi
4	Sering	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50
5	Sangat Sering	Kemungkinan terjadi > 50%

Sumber: Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah

b. Menilai signifikansi dampak/konsekuensi risiko

Seperti halnya menilai kemungkinan keterjadian, menilai signifikansi dampak/konsekuensi dari setiap risiko juga merupakan proses subjektif. Dalam menilai dampak terhadap risiko *fraud* dapat memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Dampaknya terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
- 2) Pejabat yang melakukan penyimpangan;
- 3) Pengaruhnya terhadap besarnya nilai kerugian keuangan negara/daerah

Kriteria penilaian terhadap tingkat signifikansi dampak risiko dapat menggunakan skala lima dan dibuat deskripsinya untuk menjamin konsistensi dalam analisis risiko. Definisi dan kriteria tingkat dampak mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam skala lima, jenjang dan deskripsi signifikansi dampak dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.2
Tingkat Dampak Terjadinya Risiko *Fraud*

Skala Dampak	Kriteria			
Nilai	Sebutan	Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	Terdapat Penyimpangan	Kerugian Keuangan Negara/ Daerah (Rp,00)

1	Tidak Signifikan	Sampai dengan 20 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan	Dilakukan oleh pejabat empat tingkat dibawah Penanggung Jawab	< 10.000.000
2	Kurang Signifikan	Lebih dari 20 hari kalender sampai dengan 30 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan	Dilakukan oleh pejabat tiga tingkat dibawah Penanggung Jawab	10.000.000 s.d < 100.000.000
3	Sedang	Lebih dari 30 hari kalender sampai dengan 40 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan	Dilakukan oleh pejabat dua tingkat dibawah Penanggung Jawab	100.000.000 s.d < 250.000.000
4	Signifikan	Lebih dari 40 hari kalender sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan	Dilakukan oleh pejabat satu tingkat dibawah Penanggung Jawab	250.000.000 s.d < 1.000.000.000

Sumber: Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah

Mengingat keluasan proses bisnis (*size scale*) yang berbeda-beda, kriteria signifikansi dampak tersebut di atas dapat disesuaikan diantaranya dengan mempertimbangkan rentang kendali organisasi dan luasnya cakupan proses bisnis pada objek penilaian.

c. Menetapkan tingkat atau status risiko

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kemungkinan keterjadian dan dampak/ konsekuensi risiko, suatu risiko *fraud* dapat ditentukan tingkat dan status risikonya sehingga dapat dihasilkan suatu informasi untuk menciptakan desain pengendaliannya. Status risiko diperoleh dari hubungan antara kemungkinan dan dampak, dengan rumus berikut:

$$\text{Status risiko} = \text{Kemungkinan} \times \text{Dampak}$$

Status risiko dituangkan dalam bentuk tabel matriks risiko/skala risiko. Skala risiko berfungsi sebagai dasar untuk menyusun peta risiko sekaligus sebagai sarana untuk membuat kesepakatan atas

respon terhadap risiko *fraud* yang ada. Matriks ini dibuat konsisten dengan skala kemungkinan dan signifikansi yang dipilih yaitu merupakan kombinasi matriks 5 x 5. Penyusunan skala risiko dalam matriks tersebut akan menentukan prioritas penanganan risiko *fraud*. Dalam skala lima, matriks peta risiko terdiri dari 25 bidang. Bidang-bidang dengan spesifikasi warna tersebut menjadi dasar menetapkan respon terhadap risiko *fraud*. Penetapan area atau bidang yang menjadi prioritas instansi pemerintah disesuaikan dengan preferensi risiko instansi pemerintah. Matrik risiko skala lima yang menggambarkan status risiko ditampilkan pada tabel berikut:

Skala	Kemungkinan	Konsekuensi / Dampak				
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
5	Sangat Sering	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
4	Sering	Sedang	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
3	Kadang-kadang	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi
2	Jarang	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi
1	Sangat jarang	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi

Sumber: Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah

Matrik risiko skala lima yang nilai risiko ditampilkan pada tabel berikut:

Skala	Kemungkinan	Konsekuensi / Dampak				
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
5	Sangat Sering	5	10	15	20	25
4	Sering	4	8	12	16	20
3	Kadang-kadang	3	6	9	12	15
2	Jarang	2	4	6	8	10
1	Sangat jarang	1	2	3	4	5

Sumber: Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah

Analisis area risiko dikategorikan menggunakan pendekatan sebagai berikut:

- 1) Tingkat risiko sangat tinggi = Area berwarna merah
Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sangat sering hingga kadang-kadang dan memiliki nilai dampak dari sangat signifikan hingga sedang. Batas tertinggi nilai risiko adalah 25 (probabilitasnya sangat sering = 5, dan dampaknya sangat signifikan = 5) sedangkan batas terendahnya adalah 15 (probabilitasnya kadang-kadang = 3, dan dampaknya sangat signifikan = 5 atau probabilitasnya sangat sering = 5 dan dampaknya sedang = 3).
- 2) Tingkat risiko tinggi = Area berwarna jingga
Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sangat sering dan memiliki nilai dampak dari kurang signifikan hingga sangat signifikan. Batas tertinggi nilai risiko adalah 12 (probabilitasnya sering = 4, dan dampaknya sedang = 3 atau probabilitasnya kadang-kadang = 3 dan dampaknya signifikan = 4) sedangkan batas terendahnya adalah 5 (probabilitasnya sangat jarang = 1, dan dampaknya sangat signifikan = 5).
- 3) Tingkat risiko Sedang = Area berwarna kuning
Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sangat sering hingga sering dan memiliki nilai dampak dari tidak signifikan hingga signifikan. Batas tertinggi nilai risiko adalah 8 (probabilitasnya sering = 4, dan dampaknya kurang signifikan = 2, atau probabilitasnya jarang = 2, dan dampaknya signifikan = 4) sedangkan batas terendahnya adalah 4 (probabilitasnya sering = 4, dan dampaknya tidak signifikan = 1 atau probabilitasnya sangat jarang = 1 dan dampaknya signifikan = 4).
- 4) Tingkat risiko rendah = Area berwarna biru muda
Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya kadang-kadang hingga sangat jarang dan memiliki nilai dampak dari sedang hingga tidak signifikan. Batas tertinggi nilai risiko adalah 4 (probabilitasnya jarang = 2, dan dampaknya kurang signifikan = 2) sedangkan batas (probabilitasnya sangat jarang = 1, signifikan = 1). terendahnya adalah 1 dan dampaknya tidak signifikan.

Output analisis risiko berupa status risiko dan peta risiko. Status risiko adalah suatu daftar yang memuat informasi tentang risiko *fraud* (nilai kemungkinan keterjadian dan nilai signifikansi dampak, serta tingkat risiko dan penjelasannya). Peta Risiko adalah suatu gambaran dari masing-masing risiko *fraud* secara visual sesuai dengan nilainya dalam matriks sehingga akan diperoleh informasi pada area mana risiko tersebut berada.

d. Penetapan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) atas risiko *fraud* residual.

Langkah penilaian efektivitas pengendalian anti *fraud* dilakukan terhadap pengendalian anti *fraud* yang telah ada. Proses menilai efektivitas pengendalian *fraud* dilakukan secara mandiri oleh manajemen dan pegawai. Dalam menangani risiko *fraud*, manajemen harus memastikan bahwa pengendalian anti *fraud* efektif. Apabila pengendalian anti *fraud* belum ada atau sudah ada tetapi tidak efektif, manajemen perlu merancang pengendalian anti *fraud*. Pengendalian anti *fraud* dirancang secara tepat dan dilaksanakan oleh pegawai yang kompeten dan obyektif.

Efektivitas pengendalian anti *fraud* diindikasikan dari kemampuannya dalam mengurangi atau meminimalkan risiko yang ada, baik kemungkinan tingkat keterjadiannya maupun dampak/konsekuensi. Dengan demikian, pengendalian *fraud* yang efektif akan memperbaiki status dan peta risiko (mengubah/menggeser status dan peta risiko), misalnya dari status risiko sangat tinggi (area merah, kemungkinan keterjadian pada skala

4 - sering dan dampak pada skala 4 - signifikan atau point 16) berubah menjadi risiko dengan status rendah (area hijau muda, kemungkinan keterjadian pada skala 2 - jarang dan dampak pada skala 2 - kurang signifikan atau point 4).

e. Respon terhadap risiko *fraud*

Berdasar peta risiko *fraud* yang dihasilkan dari proses penilaian risiko *fraud*, pimpinan organisasi memutuskan respon atas risiko. Secara teoritis, bentuk respon atas suatu risiko dipengaruhi oleh selera risiko (risk appetite) pimpinan organisasi. Pada prinsipnya terdapat empat macam respon pimpinan organisasi terhadap risiko:

1) Hindari risiko (*Avoid*)

Menghindari risiko adalah perlakuan atas risiko dengan cara menghindari atau menghentikan suatu tindakan atau strategi yang dapat memicu timbulnya risiko tertentu. Respon menghindari risiko ini diambil dengan mempertimbangkan kemungkinan dan dampaknya yang cukup tinggi, misalnya jika dilakukan akan menimbulkan kerugian luar biasa.

2) Mengurangi Risiko (*Mitigate*)

Pimpinan organisasi dapat merespon risiko *fraud* dengan menurunkan tingkat risiko. Menurunkan tingkat risiko *fraud* dilakukan dengan menggunakan dua sudut pandang, yaitu menurunkan tingkat keterjadian dan atau menurunkan dampak yang mungkin terjadi. Risiko *fraud* adalah risiko yang tidak dapat ditolerir atau tingkat toleransi risiko "0" (nol), karena sifatnya adalah pidana. Oleh karena itu, respon mengurangi risiko seyogyanya sampai pada tingkat risiko "0" (nol). Contohnya agar tidak terjadi mark up nilai program/kegiatan maka diterapkan proses penganggaran secara elektronik (e-budgeting) dengan memberlakukan proses reviu harga komponen sebelum diinput dalam aplikasi e-budgeting.

3) Memindahkan Risiko (*Transfer*)

Penanganan risiko jenis ini, melibatkan pihak lain untuk ikut menanggung sebagian atau seluruh risiko. Pemindahan risiko tidak mengurangi probabilitas maupun dampak dari risiko, yang dilakukan adalah memindahkan risiko dari organisasi ke pihak lain, tentunya dengan sejumlah imbalan tertentu. Teknik pemindahan risiko yang dapat diterapkan adalah asuransi dan kontrak (misalnya kontrak lindung nilai).


4) Menerima risiko (*Accept*)

Suatu organisasi akan memutuskan menerima risiko tanpa menghindari, memitigasi atau mentransfer risiko karena batas risikonya masih dalam batas risiko yang ditoleransi.

III. Pengelolaan Risiko *Fraud* di Kabupaten Halmahera Tengah

A. Struktur Pengelola Risiko Satuan Tugas Anti *Fraud*

Struktur Pengelola Risiko Satuan Tugas Anti *Fraud* Kabupaten Halmahera Tengah adalah sebagai berikut:



B. Pelaporan penilaian risiko *fraud*

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko, Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, dan Laporan Berkala Pemantauan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

1. Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko

Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko disusun setelah dilaksanakan penilaian risiko secara tahunan. Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. Bentuk laporan pelaksanaan penilaian risiko disampaikan dalam bentuk bab.

2. Pelaporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko


Pelaporan berkala pengelolaan risiko disusun secara triwulanan dan tahunan. Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. Bentuk laporan pelaksanaan penilaian risiko disampaikan dalam bentuk bab.

3. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit kepatuhan internal

Laporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit kepatuhan internal disusun secara triwulanan dan tahunan. Laporan berkala tersebut disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah. Bentuk berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit kepatuhan internal disampaikan dalam bentuk bab.

Format laporan tersebut di atas dapat dilihat pada lampiran II Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop with a horizontal line through it and a small flourish at the bottom right.

IKRAM M. SANGADJI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR : 67 TAHUN 2023
TANGGAL : 9 NOVEMBER 2023
TENTANG : KEBIJAKAN ANTI *FRAUD* TERINTEGRASI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN
PENILAIAN RISIKO *FRAUD* PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pelaksanaan penilaian risiko *fraud* pemerintah daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan, baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pelaksanaan penilaian risiko *fraud* pemerintah daerah, baik kebijakan perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penilaian risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya penilaian risiko *fraud* pemerintah daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan pelaksanaan penilaian risiko *fraud* pemerintah daerah.

BAB II Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah dapat memilih beberapa urusan wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan profesional lainnya.

B. Hasil Identifikasi Risiko *Fraud*

Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik risiko terhadap atribut-atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko).

C. Hasil Analisis Risiko *Fraud*

Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, hasil analisis risiko sesuai urutan kategori, serta RTP yang merupakan hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi.

D. Pengendalian yang Sudah Dilakukan

Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di pemerintah daerah yang terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko.

E. Pengendalian yang Masih Dibutuhkan

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah.

F. Peta Risiko *Fraud*

BAB III Penutup

Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko.

Lampiran

- A. Peta risiko *fraud*
- B. Daftar risiko *fraud*

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line that extends to the right and ends in a small hook.

IKRAM M. SANGADJI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR : 67 TAHUN 2023
TANGGAL : 9 NOVEMBER 2023
TENTANG : KEBIJAKAN ANTI *FRAUD* TERINTEGRASI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

FORMAT LAPORAN BERKALA
PENGELOLAAN RISIKO *FRAUD* PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA
TENGAH

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko *fraud* serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan, baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah, baik kebijakan perencanaan sampai dengan pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.

BAB II Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko *Fraud* Pemerintah Daerah

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan dan realisasinya pada periode pelaporan, serta uraian mengenai gap yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan risiko dengan realisasinya. Bagian ini juga dapat berisi pemuakhiran risiko dan RTP dari periode sebelumnya.

A. Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

1. Penetapan Konteks/Tujuan

Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah dapat memilih beberapa urusan wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan profesional lainnya.

2. Hasil Identifikasi Risiko

Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik risiko terhadap atribut-atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko).

3. Hasil Analisis Risiko

Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, hasil analisis risiko sesuai urutan kategori, serta RTP yang merupakan hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi.

4. Pengendalian yang Sudah Dilakukan

Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di pemerintah daerah yang terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko.

5. Pengendalian yang Masih Dibutuhkan

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah.

B. Rancangan Informasi dan Komunikasi

Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

C. Rancangan Pemantauan

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

BAB III Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko pemerintah daerah.


BAB IV Monitoring Risiko *Fraud* dan RTP

Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada periode pelaporan dan dari hasil monitoring ini juga dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode berikutnya.

BAB V Penutup

Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH



IKRAM M. SANGADJI

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR : 67 TAHUN 2023
TANGGAL : 9 NOVEMBER 2023
TENTANG : KEBIJAKAN ANTI *FRAUD* TERINTEGRASI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

FORMAT LAPORAN BERKALA
PEMANTAUAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan, baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah, baik kebijakan perencanaan sampai dengan pelaporan pemantauan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

BAB II Pemantauan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan Anti *Fraud*

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan Anti *Fraud*

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

C. Monitoring terhadap pengelolaan risiko *fraud* dan RTP oleh Satgas Anti *Fraud*

Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat serta analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang

dibutuhkan, bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, penanggungjawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian.


D. Rekomendasi untuk UPR *Fraud*

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan kegiatan pengendalian yang dilakukan unit kepatuhan kepada UPR.

BAB III Penutup

Bagian ini berisi simpulan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh UPR.

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH



IKRAM M. SANGADJI